



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**PERWUJUDAN KETERBUKAAN INFORMASI DI  
PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS  
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DAN  
KAWASAN DI DESA MANDALAMEKAR  
TASIKMALAYA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**ARINA RATIH**

**101150007**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2019**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Arina Ratih,

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Perwujudan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa: Studi Kasus  
Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar  
Tasikmalaya

Bahasa Inggris

*Embodiment of Information Disclosure in Village Government: Case Study of the  
Use of Village and Regional Information System in Mandalamekar Village  
Tasikmalaya*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,  
sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 5 Agustus 2019



Arina Ratih

101150007

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERWUJUDAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAHAN  
DESA: STUDI KASUS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DAN  
KAWASAN DI DESA MANDALAMEKAR TASIKMALAYA**

**ARINA RATIH**

**101150007**

**Jakarta, 5 Agustus 2019**

**Mengetahui**

**Pembimbing I,**



**Fajri Nursvamsi, S.H., M.H.**

**Pembimbing II,**



**M. Nur Sholikin, S.H.**

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**PERWUJUDAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAHAN  
DESA: STUDI KASUS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DAN  
KAWASAN DI DESA MANDALAMEKAR TASIKMALAYA**

**ARINA RATIH**

**101150007**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

  
**Bivitri Susanti, S.H., LL.M.**

## PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Ratih  
Nomor Induk Mahasiswa : 101150007  
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi  
Nomor Telepon : 085220553868  
Email : [Arinaratih22.ar@gmail.com](mailto:Arinaratih22.ar@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

### **Perwujudan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar Tasikmalaya**

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 5 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang  
Studi



Arina Ratih



Fajri Nursyamsi,  
S.H., M.H.



M. Nur Sholikin,  
S.H.



Fajri Nursyamsi,  
S.H., M.H.

## ABSTRAK

Asas Keterbukaan merupakan asas yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Asas ini merupakan salah satu dari AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan serta 6 peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penerapannya juga banyak hal yang dapat dilakukan pemerintahan untuk mewujudkannya, salah satunya dengan menerapkan keterbukaan informasi publik. Untuk mengetahui penerapan asas keterbukaan, penulis melakukan penelitian dengan judul “Perwujudan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar Tasikmalaya” yang memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) dalam mewujudkan asas keterbukaan di Desa Mandalamekar Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perwujudan keterbukaan informasi di Desa Mandalamekar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan metode pengumpulan datanya yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Direktur PT Bumades Panca Mandala, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIDeKa di Desa Mandalamekar sudah mewujudkan Keterbukaan Informasi. Namun dalam hal perlindungan kerahasiaan data yang diinput di aplikasi Sideka, PT Bumades Panca Mandala belum mengatur mengenai siapa yang bertanggungjawab atas perlindungan kerahasiaan data tersebut.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Asas Keterbukaan, Keterbukaan Informasi Publik

## **ABSTRACT**

*The Openness Principle is an important principle in the implementation of good governance. This principle is one of the General Principles of Good Governance regulated in the Government Administration Law and 6 other laws and regulation. To find out the application of the principle of openness, the author conducted a study entitled "Embodiment of Information Disclosure in the Village of Mandalamekar Tasikmalaya by Using the Village and Regional Information System" which has the problem of how the regulation of openness in the Implementation of Village Government and how to use Village and Regional Information System (Sideka) in realizing openness in Mandalamekar Village Tasikmalaya. The purpose of this study is to find out how the realization of information disclosure in Mandalamekar Village.*

*This study uses Qualitative research methods with data collection methods, namely by library research and interviews with the Village Head, Village Devices, Directors of PT Bumades Panca Mandala, and others. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the application of the Sideka application in Mandalamekar Village has realized Information Disclosure. But in terms of protecting the confidentiality of the inputted data in the Sideka application, PT Bumades Panca Mandala has not yet regulated who is responsible for protecting the confidentiality of the data*

*Keywords: Village Government, The Principle of Openness, Public Information Disclosure*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Perwujudan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar Tasikmalaya”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di jenjang perkuliahan Strata 1 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan begitu penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan penelitian yang akan dilakukan penulis di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Fajri Nursyamsi, S.H. M.H. dan M. Nur Sholikin, S.H. sebagai Pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan meluangkan waktu berharganya.
2. Irman sebagai Direktur PT Bumades Panca Mandala yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan penulis.

3. Priyatno sebagai Kepala Desa Mandalamekar yang dengan keramahannya berbagi pengalaman yang didapat selama menjabat sebagai Kepala Desa.
4. Yayasan Amanah Harapan Perkasa yang sudah memberikan beasiswa kepada Penulis sehingga penulis bisa menempuh pendidikan jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungannya selama penyusunan skripsi ini, khususnya Mamah yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini dan memberikan semangatnya supaya penulis bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
6. Vidy yang sudah bersedia mengantar dan menjemput penulis ke tempat penelitian di Desa Mandalamekar Tasikmalaya dan juga orang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis supaya secepatnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Menghibur penulis dengan mengajak refreshing ke tempat-tempat indah pada saat mulai merasa stres selama penyusunan skripsi.
7. Noer Fauzi Rachman, PhD. yang selalu membimbing penulis selama berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Bahkan beliau juga yang memberikan masukan kepada penulis untuk mengambil topik skripsi ini. Selama penyusunan skripsi, beliau juga rajin menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini.
8. Dewi Kartika dan Konsorsium Pembaruan Agraria yang sudah memberikan rekomendasi kepada penulis pada saat pendaftaran masuk ke Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan memberikan pengalaman

kepada penulis mengenai dunia agraria termasuk desa. Sehingga akhirnya penulis terinspirasi untuk membahas Pemerintahan Desa dalam penulisan skripsi.

9. Okeu dari Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) yang sudah menjadi penghubung penulis dalam penelitian skripsi di Desa Mandalamekar. Beliau juga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis pada saat penyusunan proposal skripsi.
10. Teman-teman angkatan 1 STH Indonesia Jentera yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Sekolah Pasawahan yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis. Menghibur penulis pada saat mulai merasa stres selama penyusunan skripsi.
12. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Jakarta, 5 Agustus 2019

Penulis,



Arina Ratih

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....		iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....		v
ABSTRAK.....		vi
KATA PENGANTAR.....		viii
DAFTAR ISI.....		x
DAFTAR LAMPIRAN .....		xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>		<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....		1
I.2. Identifikasi Masalah.....		6
I.3. Tujuan Penelitian.....		6
I.4. Kegunaan Penelitian .....		7
I.5. Kerangka Konseptual.....		7
I.5.1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....		8
I.5.2. Otonomi Daerah.....		9
I.5.3. Asas Keterbukaan.....		10
I.6. Metode Penelitian .....		10
I.7. Sistematika Penulisan .....		13
<b>BAB II ASAS KETERBUKAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....</b>		<b>16</b>
II. 1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Otonomi Daerah .....		16
II.2. Asas Keterbukaan dalam Pemerintahan Desa .....		29
II.3. Pelindungan Data dan Informasi dalam Asas Keterbukaan.....		38
<b>BAB III PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN DALAM MEWUJUDKAN ASAS KETERBUKAAN DI DESA MANDALAMEKAR TASIKMALAYA.....</b>		<b>43</b>
III.1. Penerapan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar.....		43
III.2. Peran Sistem Informasi Desa dan Kawasan dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa Mandalamekar.....		45
III.3. Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa Mandalamekar melalui Sistem Informasi Desa dan Kawasan.....		55

III.4. Pengelolaan Informasi Publik yang Dikecualikan dalam Sistem Informasi Desa dan Kawasan .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
IV.1. Kesimpulan .....	73
IV.2. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN.....	80
I. List Pertanyaan Wawancara untuk Irman selaku Direktur PT Bumades Panca Mandala .....	80
II. List Pertanyaan Wawancara untuk Tutus selaku Pelatih Sideka .....	80
III. List Pertanyaan Wawancara untuk Helmi selaku Admin Aplikasi Sideka.....	80
IV. List Pertanyaan Wawancara untuk Priyatno selaku Kepala Desa Mandalamekar ..	81
V. List Pertanyaan Wawancara untuk Roni selaku Kaur Perencanaan yang Mengelola Aplikasi Sideka di Desa Mandalamekar.....	81
VI. List Pertanyaan Wawancara untuk Peri selaku Kasi Kesejahteraan yang Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Desa Mandalamekar.....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

### List Pertanyaan Wawancara

- I. List Pertanyaan Wawancara untuk Irman selaku Direktur PT Bumades Panca Mandala
- II. List Pertanyaan Wawancara untuk Tutus selaku Pelatih Sideka
- III. List Pertanyaan Wawancara untuk Helmi selaku Admin Sideka
- IV. List Pertanyaan Wawancara untuk Priyatno selaku Kepala Desa Mandalamekar
- V. List Pertanyaan Wawancara untuk Roni selaku Kaur Perencanaan yang Mengelola Aplikasi Sideka di Desa Mandalamekar
- VI. List Pertanyaan Wawancara untuk Peri selaku Kasi Kesejahteraan yang Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial di Desa Mandalamekar

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Penerapan itu bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan yang mementingkan kepentingan masyarakatnya. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

AUPB merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, karena tercantum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan). Pembentukan UU Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan AUPB.

Selain di UU Administrasi Pemerintahan, AUPB juga diatur dalam 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan lainnya. Asas Keterbukaan menjadi salah satu asas dari AUPB yang paling sering diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam 6 dari 7 peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan begitu Asas Keterbukaan merupakan asas yang mendasar dan penting untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan, terutama dalam bentuk keterbukaan informasi publik.

Pembahasan mengenai pemerintahan di Indonesia tidak hanya pada Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan bersifat vertical. Selain itu, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia juga mengenal adanya Otonomi Daerah yang merupakan perwujudan dari asas desentralisasi yang telah menjadi perhatian serius sejak masa Kemerdekaan Indonesia.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pemerintahan daerah mempunyai kewenangan atas sumber daya alam, pelayanan umum, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Otonomi Daerah dipilih menjadi konsep yang tepat untuk merepresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari ratusan daerah dengan keberagaman potensi sumber daya di daerahnya masing-masing.<sup>3</sup> Konsep dasar otonomi sendiri yaitu untuk menjadikan keberagaman potensi itu untuk menjadi nyata dan bisa dirasakan manfaatnya berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut.<sup>4</sup>

Dalam konsep Otonomi Daerah, asas keterbukaan menjadi hal yang penting untuk diterapkan di semua tingkat pemerintahan. Termasuk juga Pemerintahan Desa. Keterbukaan informasi desa bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pengawasan penggunaan keuangan desa.

---

<sup>1</sup> H. Jazuli Juwaini, *Otonomi Sepenuh Hati*, (Jakarta: Al-I'tisqom Cahaya Umat, 2007), hlm. 4

<sup>2</sup> Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> *Id.*, hlm. 2

<sup>4</sup> *Id.*

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugiannya mencapai Rp. 40,6 miliar sepanjang tahun 2015-2018.<sup>5</sup> Dari 181 kasus korupsi Dana Desa, 141 orang Kepala Desa tersangkut korupsi Dana Desa.<sup>6</sup> Terjadinya korupsi keuangan desa, termasuk dana desa karena kurangnya pemantauan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga terjadi karena tidak adanya keterbukaan informasi desa kepada masyarakat desa mengenai rancangan keuangan desa dan realisasi dari rancangan tersebut.

Data penelitian tersebut mempertegas bahwa pemerintahan desa harus memberikan informasi, termasuk keuangan desa kepada masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Pemerintah Desa menerapkan asas keterbukaan yang bertujuan untuk membuka diri terhadap masyarakat supaya memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sideka (Sistem Informasi Desa dan Kawasan) merupakan salah satu aplikasi yang memberikan informasi mengenai profil desa yang dapat membantu masyarakat desa untuk mengetahui potensi sumber daya yang ada di desanya. Sideka diciptakan oleh Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) yaitu lembaga yang didirikan oleh penggiat desa dari seluruh Indonesia

---

<sup>5</sup> Ihsanuddin, *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 miliar*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar> pada Rabu, 23 Januari 2019

<sup>6</sup> *Id.*,

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kebangsaan secara nasional dengan memperkuat desa dan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia.<sup>7</sup>

Sideka diciptakan sebagai suatu platform yang bisa membantu perangkat desa dan mewujudkan keterbukaan informasi di desa. Dalam pengoperasiannya, BP2DK bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada Kamis, 25 Agustus 2016 BP2DK dan KSP melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU*).<sup>8</sup> Hal ini dilakukan untuk mendukung agenda Membangun Indonesia dari Pinggiran, Keterbukaan Pemerintah, dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan, khususnya untuk memperkuat desa dan kawasan sebagaimana yang sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk juga bagaimana pengembangan Sistem Pengelolaan Pembangunan Desa.<sup>9</sup>

Dalam penerapannya, Sideka diprakarsai oleh Kementerian Kominfo. Sideka menjadi bagian program Kementerian Kominfo untuk melaksanakan Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pedesaan khususnya dalam memastikan keterhubungan antardesa dan kawasan hingga tingkat nasional melalui sistem informasi desa dan kawasan.<sup>10</sup> Melalui Sideka, Kementerian Kominfo bersama BP2DK berharap bisa membantu desa membangun sistem

---

<sup>7</sup> *Tentang Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan*, diakses dari <http://bp2dk.id/ttg-bp2dk/> pada Sabtu, 23 Februari 2019 pukul 20.43

<sup>8</sup> KSP Teken MoU dengan INFID dan BP2DK, diakses dari <http://ksp.go.id/ksp-teken-mou-dengan-infid-dan-bp2dk/> pada Kamis, 4 Juli 2019

<sup>9</sup> *Id.*

<sup>10</sup> *Menkominfo Lepas Keberangkatan Tenaga Pendamping TISideka*, diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4710/Menkominfo+Lepas+Keberangkatan+Tenaga+Pendamping+TI+SIDeka/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4710/Menkominfo+Lepas+Keberangkatan+Tenaga+Pendamping+TI+SIDeka/0/berita_satker) pada Jumat, 5 Juli 2019

informasi desa dan kawasan untuk mendukung desa agar melaksanakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>11</sup>

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>12</sup>

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>13</sup>

Dalam upayanya untuk melakukan pembangunan desa, pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus menerapkan asas keterbukaan untuk mewujudkan AUPB. Asas keterbukaan ini mencakup juga adanya keterbukaan informasi. Khususnya keterbukaan keuangan.

---

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Id.*

<sup>13</sup> *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) diakses pada 23 Januari 2019

Berdasarkan penjelasan tersebut penting untuk diteliti bagaimana keterbukaan informasi dan keuangan dapat diwujudkan di Desa Mandalamekar, khususnya dengan penerapan Sideka.

Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan judul **“Perwujudan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar Tasikmalaya”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan identifikasi masalah dengan menggunakan dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana pemanfaatan Sideka dalam mewujudkan asas keterbukaan di Desa Mandalamekar Tasikmalaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perwujudan Keterbukaan Informasi oleh Pemerintahan Desa di Desa Mandalamekar Tasikmalaya melalui penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Penerapan aplikasi Sideka ini dilakukan sebagai salah satu cara melakukan keterbukaan informasi desa dan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa dalam mewujudkan AUPB . Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi Sideka ini diterapkan serta dikelola oleh Desa Mandalamekar.

#### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk bisa dijadikan rujukan daerah lain dalam hal pentingnya mewujudkan asas keterbukaan pemerintahan desa. Keterbukaan informasi bisa diwujudkan dengan menerapkan aplikasi Sideka. Aplikasi Sideka ini bisa membantu perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, data kependudukan, surat menyurat, pemetaan wilayah desa, dan profil desa. Semuanya itu sudah terhubung atau terintegrasi dengan website masing-masing desa melalui **www.(nama desa).desa.id**. Semua data yang masuk di aplikasi Sideka akan otomatis diolah dalam bentuk diagram yang memudahkan masyarakat desa untuk memahaminya. Kemudian penelitian ini juga bisa memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa adanya aplikasi Sideka ini sangat membantu desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan informasi desa lainnya serta memudahkan desa untuk melakukan publikasi informasi desa. Penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan bagi Pemerintah Desa Mandalamekar untuk pengembangan penggunaan aplikasi Sideka di masa yang akan datang.

#### **1.5.Kerangka Konseptual**

Untuk memperjelas dan memudahkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa konsep dan definisi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Otonomi Daerah, dan Asas Keterbukaan.

### 1.5.1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>14</sup> Sedangkan AUPB menurut Philipus M. Hadjon adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang meliputi kekuasaan eksekutif dan dikaitkan dengan *General Principles of Good Governance*. Beliau juga menekankan bahwa AUPB merupakan norma hukum tidak tertulis yang lahir dari praktik pemerintahan maupun praktik pengadilan (yurisprudensi).<sup>15</sup>

Istilah “asas” dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AUPB menurut Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai “asas hukum” yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk kaidah hukum tata pemerintahan.<sup>16</sup>

Kata “umum” berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat secara umum. Sedangkan kata “baik” memiliki makna bahwa prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut didasarkan pada hal-hal yang baik atau patut atau layak

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>15</sup> Cekli Setya Pratiwi, *etc, AUPB*, (Jakarta: LeIP, 2016), hlm.34

<sup>16</sup> *Id.*, hlm. 46

untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai syarat dalam pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik.<sup>17</sup>

#### 1.5.2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Otonomi Daerah juga menjadi manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.<sup>19</sup>

Otonomi Daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antardaerah karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>20</sup> Sehingga dalam penerapannya, Otonomi Daerah harus diperkuat juga dengan peraturan yang jelas dan ketentuan-ketentuan lain yang disepakati bersama untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu.<sup>21</sup> Konsep dasar otonomi yaitu untuk menjadikan keberagaman potensi itu untuk menjadi nyata dan bisa dirasakan manfaatnya berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> Pheni Chalid, *Otonomi Daerah. Masalah, Pemberdayaan, dan konflik*, (Jakarta: Kemitraan, 2005), hlm. 15

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> *Id.*

<sup>21</sup> *Id.*

<sup>22</sup> H. Jazuli Juwaini, *Otonomi Sepenuh Hati*, (Jakarta: Al-I'tisqom Cahaya Umat, 2007), hlm. 4

### 1.5.3. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.<sup>23</sup> Kemudian setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.<sup>24</sup> Informasi yang diperoleh masyarakat merupakan data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap, dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.<sup>25</sup> Berdasarkan penjelasan menurut 6 (enam) undang-undang yaitu UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, dan UU Pemda 2014 diuraikan unsur-unsur yang membentuk asas keterbukaan sebagai berikut:

- a. Membuka diri terhadap hak masyarakat;
- b. Informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. Penyelenggaraan Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.<sup>26</sup>

### 1.6. Metode Penelitian

Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya metode penelitian yaitu

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>24</sup> *Supranote 17.*

<sup>25</sup> *Id.*

<sup>26</sup> *Id.*, hlm. 90

suatu cara untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.<sup>27</sup> Dengan begitu, penulis memilih metode penelitian kualitatif untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Perwujudan Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa di Desa Mandalamekar Tasikmalaya dengan menggunakan Sideka.

Alasan penulis mengapa memilih tempat penelitian di Desa Mandalamekar yaitu karena desa Mandalamekar merupakan tempat dilakukannya pelatihan Sideka. Sehingga Desa Mandalamekar menjadi tempat yang tepat untuk melakukan penelitian. Hal ini akan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian mengapa penulis memilih desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu karena Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang mewajibkan setiap desanya untuk menggunakan aplikasi Sideka. Sehingga semua desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya menggunakan aplikasi Sideka.

Secara administratif Pemerintah Desa Mandalamekar berada di wilayah Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Desa Mandalamekar ± 709,45 ha terdiri dari tanah sawah ± 76 ha, tanah kering/kebun ± 500 ha, tanah kas desa 20 ha, hutan lestari (hutan adat) 73 ha, dan wilayah pemukiman ± 40 ha.<sup>28</sup>

Sedangkan untuk letak wilayahnya berada pada ketinggian ± 320 diatas permukaan laut dengan bentang wilayah perbukitan yang terdiri atas empat

---

<sup>27</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009), hlm. 97

<sup>28</sup>Sejarah Desa, diakses dari <http://mandalamekar.desa.id/profil/sejarah/> pada Jumat, 19 Juli 2019

wilayah kedusunan yang terletak di sebelah selatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan batas wilayah, Sebelah Timur Desa Mandalahurip, Sebelah Barat Desa Kersagalih, Sebelah Selatan Desa Cibalong dan Sebelah Utara Desa Kertarahayu<sup>29</sup>

Desa Mandalamekar terdiri dari 4 Dusun, 6 RW (Rukun Warga), 17 RT (Rukun Tetangga). Dusun-dusunnya tersebut yaitu Dusun Cinunjang terdiri dari 2 RW dan 6 RT, Dusun Mekarjaya terdiri dari 2 RW dan 5 RT, Dusun Cinangsi terdiri dari 1 RW dan 3 RT dan Dusun Mekarsari terdiri dari 1 RW dan 3 RT.<sup>30</sup> Penduduk Desa Mandalamekar berjumlah 2.924 jiwa dengan laki-laki 1.550 jiwa perempuan 1.374 jiwa.<sup>31</sup> Pekerjaan masyarakat Desa Mandalamekar yaitu petani dan wiraswasta.<sup>32</sup>

Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, penulis mencari data di Perpustakaan Daniel S. Lev, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa perpustakaan lainnya serta pengumpulan data juga akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus BP2DK. Adapun rincian data yang akan penulis tinjau yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data ini penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pengurus BP2DK.

---

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> Selayang Pandang Desa Mandalamekar, diakses dari <http://mandalamekar.desa.id/2016/11/29/selayang-pandang-ds-mandalamekar/> pada Sabtu, 20 Juli 2019

<sup>31</sup> Data Kependudukan, diakses dari <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/> pada Sabtu, 20 Juli 2019

<sup>32</sup> *Id.*